



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1044114424080001

Nilai : Rp. 491,483,044.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DALIKA MAJU MANDIRI Alamat : Jl. Pulomas Selatan No. 1-2 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok G No.6, Jl. Boulevard Artha Gading - Jakarta Utara 14240 Telp. 021-4514038 / 24520189 Fax. 021- 4514043 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 491,483,044.00 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 1/948/KU.02.00/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender efektif mulai tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta Utara
pada tanggal 12 Agustus 2024.

TERJAMIN
PT. DALIKA MAJU MANDIRI



PT. DALIKA MAJU MANDIRI
JAKARTA

IR. Kamsya Simanjuntak
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



JATMIKO JP
KEPALA CABANG

FORM-121-13-001-01

Halaman 1 dari 1

PSNS14041 / 376067
PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

003232203